

ADVOKASI MAYORITAS MUSLIM TERHADAP MINORITAS HINDU DI SIDOARJO

Fiqil Wiro

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 55281, Indonesia
fiqilwiro@gmail.com
* 085604719371

ARTICLE INFO

Article history:
Received : 2021-02-27
Revised : 2021-03-10
Accepted : 2021-06-10

Keywords:
Advocacy,
Hindu,
Islam,
Majority,
Minority

Kata kunci:
Advokasi,
Hindu,
Islam,
Mayoritas,
Minoritas

ABSTRACT

This study explored an advocacy of Muslim majority on Hindu Minority in Sidoarjo. The Muslim majority group maintained and protected the Hindu minority group in Krembung community. The Hindu group has very little adherents but they could grow to have a house of worship with a large land area in the East Java region. Most followers came from outside the area. This phenomenon looked unique since the Hindu people living in the temple area are very few and even dominated by immigrants from Bali. There was only one original family and the local indigenous population. The rest were immigrants and followers who came from outside the area. This study attempted to explain the forms of advocacy occurring in the area and factors encouraged the majority to advocate the minority. The analysis method uses advocacy and pro-social theory approaches. To enrich data collection, this study uses field studies which are also accompanied by interviews, observations and documentation. The study revealed that there were some forms of advocacy carried out by Muslim majority on Hindu minority in the form of mutual protection in various fields, including economic, social and the existence of each group. The birth of awareness to build advocacy through various activities was described.

ABSTRAK

Tulisan ini menguraikan sebuah advokasi mayoritas Muslim terhadap Minoritas Hindu di Sidoarjo. Kelompok mayoritas muslim menjaga dan melindungi kelompok minoritas Hindu yang ada pada masyarakat Krembung. Kelompok Hindu memiliki penganut yang sangat minor akan tetapi dapat berkembang hingga memiliki rumah ibadah dengan luas lahan yang besar di wilayah Jawa Timur. Para jemaah sebagian besar datang dari luar daerah. Fenomena tersebut terlihat unik dikarenakan umat Hindu yang tinggal di kawasan Pura sangat minor dan bahkan didominasi imigran dari Bali, hanya satu keluarga yang asli dan penduduk pribumi setempat, selebihnya merupakan imigran dan jemaah yang datang dari luar daerah. Penelitian ini berusaha menjelaskan bentuk-bentuk advokasi yang terjadi di daerah tersebut dan apa saja faktor yang mendorong terjadinya advokasi mayoritas terhadap minoritas. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan teori advokasi dan prososial. Untuk memperkaya pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi lapangan yang juga disertai dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan kajian penulis, penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk-bentuk advokasi yang dilakukan mayoritas Muslim terhadap minoritas Hindu berupa saling melindungi di berbagai bidang, diantaranya ekonomi, sosial dan eksistensi masing-masing kelompok. Lahirnya kesadaran membangun

advokasi melalui berbagai kegiatan-kegiatan sebagai mana diuraikan sebelumnya didorong oleh beberapa faktor, faktor perilaku prososial ekonomi. Faktor yang kedua yaitu faktor landasan teologis.

Pendahuluan

Di setiap Negara sudah pasti memiliki kelompok minoritas, yang dapat dilihat dari identitas bahasa, suku bangsa, atau agama yang berbeda dengan kelompok mayoritas. Hal tersebut dapat menjadi aset berharga apabila suatu Negara dapat menjaga hubungan baik antara kelompok mayoritas dan minoritas. (Suprpto, 2012). Mengakui persamaan dan kedudukan dari setiap personal dapat menjadi dipenuhinya gagasan kelompok-kelompok minoritas dari berbagai macam latar belakang bangsa, suku bangsa, bahasa, agama, dapat meningkatkan partisipasi kelompok minoritas terhadap pembangunan ataupun kebijakan, juga dapat dijadikan alat peredam untuk meminimalisir terjadinya konflik antar kelompok. Karena ketegangan ras, bangsa, dan agama mayor dan minor semakin menegang sepanjang perjalanan sejarah, hal tersebut membuat munculnya perhatian besar terhadap isu-isu minoritas yang melihat bahwa ketegangan tersebut memberi dampak terhadap ancaman di berbagai aspek kehidupan.

Dalam agama Islam sendiri, Advokasi memiliki landasan teologis berupa sejarah atau kisah para khalifah terdahulu yang telah melakukan advokasi terhadap kelompok minoritas. Seperti misalnya, kisah sejarah pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang mendapat laporan dari seseorang umat Yahudi yang rumahnya digusur untuk dijadikan masjid agung oleh gubernur Mesir. Sang Yahudi tidak terima, hingga terdengar pada khalifah Umar, yang selanjutnya sang khalifah memerintahkan gubernur Mesir untuk mengembalikan sepenuhnya hak dari sang Yahudi. Peristiwa tersebut merupakan prinsip penegakan keadilan dalam Islam yang hari ini sering disebut dengan advokasi (Mukharrom, 2004).

Di Indonesia, pluralitas beragama diakui sebagai bukti nyata kehidupan bernegara dan beragama. Menerima pluralitas merupakan interpretasi dari pemahaman beragama dari setiap pemeluknya, karena pluralitas adalah bentuk nyata dari kuasa dan karunia sang pencipta. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui pesan tekstual Tuhan bahwa perbedaan agama dan pluralitas merupakan kehendak Tuhan yang dianggap sebagai keniscayaan Q.S [49:11]. Kehendak tersebut bertujuan agar seluruh makhluk Allah di dunia ini diciptakan secara berimbang baik dari segi fungsi ataupun strukturnya. Melalui adanya hal tersebut, Allah menyiratkan penghargaan terhadap berbagai bidang termasuk agama. (Ajahari, 2018)

Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, demokrasi sering terlibat langsung dengan kelompok mayoritas dan minoritas. Demokrasi sering dimaknai sebagai mayoritarianisme, kelompok mayoritas memiliki otoritas sebagai penentu dan pengelola kebijakan merupakan fakta umum yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, hal tersebut acapkali meminggirkan kelompok minoritas. Berangkat dari alasan tersebut diatas, maka berbagai upaya dilakukan untuk mencari formulasi yang pas mengenai hubungan mayoritas dan minoritas menjadi hal yang tidak hanya penting tetapi merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan dan menjaga kehidupan yang seimbang.

Secara administratif, kecamatan Krembung terdaftar di dalam kawasan geografis kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Layaknya kawasan Sidoarjo pada umumnya, penduduk pribumi Krembung merupakan mayoritas suku asli tanah Jawa dan beragama Muslim. Namun, pada faktanya terdapat kelompok kecil penduduk di kecamatan Krembung beragama Hindu sebagian besar bukan etnis Jawa, melainkan merupakan pendatang dari Bali, yang hidup dan tinggal di sekitar Pura Penataran Agung Margowening, yang

merupakan Pura terbesar di Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa umat Hindu telah tinggal dan hidup di daerah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Kelompok minor tersebut tak lebih dari 10 keluarga dan mampu hidup berdampingan dengan mayoritas muslim di Krembung.

Kehidupan minoritas Hindu pada lingkungan tersebut, tentu tergantung bagaimana sikap yang diberikan oleh kaum mayoritas, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Karena bagaimanapun tindakan dari kaum mayoritas sangat berpengaruh kepada kehidupan minoritas di desa tersebut. Didalam kedua kehidupan kelompok agama, tentu memiliki perbedaan, dari perbedaan tersebut melahirkan gaya komunikasi yang berbeda diantara keduanya. Hal yang dibutuhkan dalam menjaga hubungan kedua kelompok adalah saling menghormati, saling menjaga, menghargai menjaga etika dan berdialog. Saling menjaga merupakan hal yang paling penting, berawal dari sana akan terlahir banyak sekali tindakan-tindakan yang lain, misalnya tolong menolong karena sadar bahwa kedua kelompok tersebut saling menggantungkan satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada perlindungan yang dilakukan kelompok mayoritas terhadap minoritas melalui prososial ekonomi oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini memiliki keunikan bahwa di Krembung Sidoarjo terdapat kehidupan mayoritas dan minoritas agama dan memiliki tempat (Pura) ibadah terbesar di Sidoarjo. Dimana ditempat lain tidak ditemukan minoritas agama memiliki tempat beribadah yang besar. Berangkat dari kejadian di kehidupan masyarakat tersebut, penulis bergairah untuk mengamati dan meneliti lebih lanjut mengenai Advokasi Mayoritas (Muslim) terhadap ekonomi minoritas (Hindu) melalui perilaku prososial di Krembung Sidoarjo.

Tinjauan Pustaka

Pembahasan berkaitan advokasi telah banyak dilakukan oleh para akademisi, khususnya yang menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan hidup kelompok minoritas. Seperti halnya pembahasan “Filosofi dan Peran Advokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat” yang berupaya

mereformulasikan kajian advokasi yang selama ini berwajah “hukum” dikembangkan ditengah kehidupan masyarakat(Suharto, 2006) .

Menurut Edi Suharto di dalam bukunya, Meskipun advokasi sangat identik dengan hukum, akan tetapi dalam pengertiannya advokasi juga mengandung makna membela, menyuarakan atau mendorong menghasilkan, dan merevolusi. Advokasi tak hanya dilakukan untuk mendampingi atau menyuarakan dari sisi yang lain, namun advokasi dilakukan secara bersama-sama membaaur dengan kelompok yang sedang di bela, dalam hal ini minoritas (Suharto, 2006).

Beberapa kajian yang dilakukan Zulyadi terkait advokasi sosial juga banyak menguraikan pengertian advokasi, seperti Notoadmojo berpendapat bahwa usaha yang dilakukan untuk mendekati seseorang yang dirasa memiliki kapasitas atau kekuasaan untuk kesuksesan rencana atau maksud yang dituju, juga termasuk dalam pengertian advokasi. Mansur juga memberi pengertian bahwa advokasi merupakan upaya yang terstruktur yang dimaksudkan mendesak, merubah dan mempengaruhi kebijakan secara konsisten. Pengertian yang lain terkait adokasi merupakan tindakan yang tersusun dan terfokus untuk mengajak orang lain dengan tujuan mengubah aturan publik yang berlaku juga diungkap oleh Julie Stirling. Pengertian yang lain diungkap oleh Makinuddin dan Sasonko mengungkap advokasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mengubah aturan, advokasi dapat juga di artikan sebagai keberbipahan, keikutsertaan, ketahanan, kesadaran dan sebagainya (Zulyadi, 2014).

Terdapat dua hal yang membuat pentingnya membangun pemahaman advokasi diluar wilayah hukum dan perubah aturan. Pertama, kelompok miskin dan minor yang diakibatkan dari dampak kebijakan negara ataupun tujuan baik yang seharusnya tidak berdampak demikian, advokasi harus ditampakkan untuk membela keadaan-keadaan tersebut. Kedua, advokasi harus mampu menjadi pembuka harapan atau kemungkinan yang baru untuk korban menentukan tujuan dan mengharap perubahan berdasarkan pengalaman dan pemahaman langsung.(Suharto, 2014)

Tujuan advokasi adalah untuk merevolusi, sehingga pasti ada berlainan pandangan, gesekan dan pertahanan. Edi suharto mengungkap hal yang bisa digunakan landasan dalam menyusun kerangka advokasi yang baik. *Realitas*, pembelaan yang berlandaskan fakta dan rencana yang logis, tegas dan tepat. Memilih fakta dan rencana yang logis dan terwujud dalam jangka waktu yang tepat. *Sistematis*, rangkaian advokasi diawali dengan menentukan dan memaknai fakta yang tepat, memberinya pendapat dan didukung oleh fakta, mengerti betul aturan yang berjalan, menggandeng kelompok, menentukan sasaran dan strategi dan mengawasi dan mengevaluasi langkah yang akan ditempuh. Taktis, berkelompok atau bersatu dengan kalangan lain yang memiliki persamaan tujuan, dan saling percaya harus dibangun. (Suharto, 2015)

Dapat disimpulkan bahwa Advokasi sosial merupakan salah satu kegiatan dan atau strategi yang diperlukan di dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Masalah ekonomi seringkali disebabkan oleh struktur sosial masyarakat, dikarenakan secara individu atau kelompok tidak mampu mengakses sumber daya yang ada. Dalam konteks ilmiah, diperlukan suatu strategi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu Advokasi sosial. Hal ini sangat relevan dengan keadaan ekonomi masyarakat yang ada, bagaimana pihak mayoritas dapat menunjang aspek ekonomi penduduk minoritas yang tinggal di Krembung.

Selanjutnya, kajian lain yang berkaitan dengan topik minoritas dalam penulisan ini adalah “Praktik Fikih Keseharian Minoritas Muslim di Bali” tulisan tersebut menjelaskan praktik fikih keseharian atau lebih tepatnya keislaman kelompok muslim yang minor di Bali yang berubah menjadi kesesuaian keberagaman yang mendahulukan keharmonisan. Kelompok muslim minor di Bali mewujudkan tuntunan keislaman (fikih) pada kehidupan sehari-hari berupa sikap yang inklusif dan pluralis di tengah kepungan kuatnya adat masyarakat mayoritas (Hindu) dan beberapa teror umat islam belakangan ini. (Rahman, 2021)

Metodologi Penelitian

Model penelitian ini merupakan model kualitatif, penelitian yang dilakukan melalui kajian yang mendalam mengadopsi pengambilan data primer bersumber dari tempat aslinya. Langkah-langkah yang membuahkan hasil deskripsi dari ungkapan narasumber-narasumber yang diamati kemudian dinarasikan. Ditujukan untuk menjelaskan secara gamblang, tepat dan terukur terhadap latar belakang, karakter, hingga keterkaitan dengan kejadian yang diteliti. (Moloeng, 2013)

Penulisan ini menggunakan jenis kajian tipe kelompok untuk memahami kejadian, jumlah penduduk, keadaan masyarakat Krembung yang lebih mendalam. Berlokasi di Desa Balonggarut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, pertimbangan dilangsungkannya penelitian ditempat tersebut, karena terdapat kelompok minoritas yang hidup berdampingan dengan kelompok mayoritas dengan latar belakang perbedaan agama. Wawancara narasumber, Observasi langsung dan dokumentasi merupakan cara yang digunakan dalam proses penelitian ini.

Tulisan berikut ini berupaya mendapatkan kekayaan pemaknaan, cara berfikir dan kejadian yang dialami subjek berkaitan dengan maksud advokasi, mayoritas, minoritas, faktor yang melatalbelakangi terjadinya advokasi dan bentuk advokasi yang terjadi di Kelurahan Balonggarut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dan Diskusi

Advokasi Mayoritas Muslim Terhadap Minoritas Hindu

Kewenangan yang diberikan terhadap kelompok minoritas bukanlah merupakan suatu keistimewaan, hal tersebut diberikan agar supaya kelompok minoritas dapat mempertahankan karakter, budaya, corak perilaku yang di dalam tulisan ini adalah kelompok Hindu. Dalam skala mayoritas Islam, kewenangan juga diberikan agar supaya tidak mendapatkan sikap diskriminatif, artinya kewenangan atau hak yang diberikan adalah sama bukan merupakan keistimewaan bagi salah satu kelompok. umat Hindu dapat mencapai status yang sama dengan umat muslim ketika mereka dapat

melaksanakan tradisi-tradisi, bahasa, mendapat keuntungan dari lembaga yang mereka jalankan dan dapat turut serta memberi dampak terhadap bidang ekonomi maupun politik di masyarakat. Boleh dilakukan perbedaan perlakuan terhadap minoritas, dengan catatan bertujuan mencapai kesejahteraan komunitas secara menyeluruh. Pembelaan juga perlu ditunjukkan supaya umat minoritas dapat mengambil keuntungan dari wilayah setempat sebagaimana yang dilakukan kelompok mayoritas. (Risdianto, 2017)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok mayoritas melakukan perlindungan terhadap kelompok minoritas melalui kegiatan yang bersifat ekonomi, sosial maupun agama. Kelompok minoritas yang tinggal di Desa tersebut merupakan satu keluarga asli penduduk pribumi, dan sebagian lainnya adalah pendatang dari pulau Bali. Perlindungan terhadap eksistensi minoritas pada berbagai bidang diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap dan perilaku saling menggali potensi antara mayoritas dan minoritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Saling menggali potensi pada masyarakat tersebut dimanfaatkan kedua kelompok untuk menjaga kestabilan dalam berbagai bidang di kehidupan bermasyarakat. Manfaat yang didapat tentunya berguna bagi kehidupan masyarakat di daerah itu sendiri. Tampak bagaimana kedua kelompok berkontribusi secara langsung dalam berbagai kegiatan baik itu yang berupa sosial maupun agama. (Ilmiah & Jawa, 2019) Seperti ketika hubungan saling gotong royong pada tatanan sosial saat kegiatan peringatan hari-hari besar kenegaraan ataupun acara sosial yang dilakukan di Desa tersebut. Begitu juga dengan acara keagamaan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok, mereka selalu melibatkan dari kelompok lain.

Menurut keterangan narasumber, dari awal lahirnya penganut Hindu di Desa tersebut, warga setempat tidak mengusik adanya hal itu. Seiring berjalannya waktu, para jamaah Hindu banyak berdatangan dari luar daerah Sidoarjo, karena pada tahun 1980-an tidak ada Pura di sekitar Sidoarjo. Untuk itu bagi warga Hindu yang tinggal di Sidoarjo dan sekitarnya sudah pasti mengalami kesulitan dalam hal beribadah. Awalnya, Pura hanya berada di

halaman teras rumah Bapak Untung yang merupakan warga asli Desa Balonggarut, hingga akhirnya umat Hindu yang didominasi datang dari luar daerah dapat mendirikan tempat beribadah (Pura) atas izin dari umat muslim mayoritas sekitar. (Anton, 2020)

Pura yang awalnya hanya berupa teras kemudian menjadi bangunan resmi yang diresmikan Bupati Sidoarjo pada saat itu, dan di beri nama Pura Penataran Agung Margowening. Para jamaah yang berdatangan mengalami perkembangan pesat dan diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang. Hingga beberapa waktu yang lalu Pura tersebut sempat mendapat predikat Pura besar wilayah Jawa Timur. yang memiliki ribuan jamaah yang datang dari luar daerah.

Karena para jamaah didominasi dari luar daerah, untuk keperluan perawatan dan kepengurusan Pura, melahirkan inisiatif dan keinginan dari sebagian orang datang dari Pulau Bali untuk tinggal dan hidup di Krembung. Hal tersebut tentu menjadi sebuah fenomena yang sangat unik dimana umat muslim mayoritas menerima kedatangan umat Hindu untuk berdatangan, tinggal dan mendirikan tempat ibadah yang besar. (Ascaya, 2020)

Krembung merupakan kecamatan yang terletak paling selatan di Sidoarjo, mata pencaharian masyarakat pribumi adalah bercocok tanam, termasuk Desa Balonggarut yang memiliki lahan perkebunan dan persawahan yang cukup luas. Hal-hal tersebut berkaitan dengan advokasi yang terjadi di masyarakat setempat

Bentuk-bentuk Advokasi

Ketika umat Muslim mengadakan pengajian tahun baru Islam misalnya, umat muslim selalu melibatkan kelompok umat Hindu dengan cara mengundang perwakilan dan tak lupa turut serta memberi buah tangan seperti yang diterima oleh umat Muslim yang mengikuti acara, buah tangan tersebut dibagikan kepada kelompok Hindu yang tinggal di Desa.

Begitu juga sebaliknya, ketika umat Hindu melakukan ritual upacara tertentu, yang dihadiri oleh jamaat dari luar daerah, umat muslim terlibat didalamnya, baik secara

langsung maupun tidak. Seperti misalnya ketika melakukan upacara ogoh-ogoh yang diarak keliling Desa, umat muslim juga turut memeriahkan dengan cara menyaksikan acara tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok Hindu sekaligus hiburan bagi warga sekitar dengan melihat pawai atau iring-iringan upacara tersebut.

Dalam setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan umat Hindu yang mendatangkan ratusan bahkan ribuan jamaahnya dari luar daerah, umat muslim sekitar selalu turut berperan di dalamnya, seperti pengelolaan dan penjagaan parkir kendaraan para jamaah yang banyak. Hal itu di koordinir oleh pemuda dan warga sekitar yang datang dari kelompok minoritas.

Pada bidang ekonomi, umat Hindu yang mencari penghasilan melalui berdagang toko kelontong dan warung di depan halaman rumahnya, tidak dibedakan atau bahkan dihindari oleh kelompok mayoritas. Umat muslim sekitar turut serta membantu mengangkan ekonomi kelompok minoritas dengan cara mendatangi dan membeli dagangan tersebut. Pada sisi yang lain, kelompok mayoritas juga sering membantu dalam hal menyerap tenaga kerja untuk kebutuhan lahan pertanian yang datang dari kelompok minoritas.(Pasiati, 2020)

Partisipasi kelompok mayoritas juga terlihat melalui bantuan-bantuan sosial yang diberikan terhadap umat Hindu yang tidak dibatasi dengan adanya status kelompok, melainkan bantuan tersebut diberikan berdasarkan status kelayakan mendapat bantuan atau tidak. Bantuan sosial ini saling diberikan antara kedua kelompok tersebut. Kelompok minoritas melalui struktural Pura juga memberi bantuan sosial tiap tahunnya menjelang perayaan Hari Raya Nyepi.

Perhatian terhadap kelompok minoritas Hindu di Krembung tak hanya ditampakkan oleh umat muslim di sekitarnya. Namun juga terlihat dari organisasi-organisasi yang berada di luar Desa. Menurut pemangku Pura Perhatian juga datang dari kelompok Gusdurian, kelompok yang mengatasnamakan Bapak Pluralisme Indonesia itu acap kali mengadakan kegiatan diskusi di Pura tersebut. (Sobirin, 2020)

Sejalan dengan kelompok Gusdurian, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga turut serta menaruh perhatian terhadap kelompok minoritas di Krembung. Perhatian tersebut terlihat pada saat FKUB mengadakan acara yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai macam agama, perwakilan tokoh masyarakat hingga perwakilan dari beberapa elemen-elemen pemerintah dalam acara yang bertajuk Doa bersama kebangsaan yang bertempat di Pura Krembung. (Simpen, 2020).

Beberapa perhatian diatas, tentu dapat dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk advokasi yang dilakukan terhadap minoritas. Perhatian tersebut, tentunya dilandasi oleh faktor-faktor menjadi pendorong perhatian terhadap minoritas. Berikut ini penulis mencoba menjelaskan beberapa faktor yang menjadi pendorong advokasi tersebut.

Faktor Pendorong Terjadinya Advokasi

Perilaku Prososial Ekonomi

Sears memberikan penjelasan mendasar bahwa setiap individu merupakan makhluk sosial dan tidak dapat mememnuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dengan kata lain individu selalu membutuhkan pertolongan dari individu lainnya, dan manusia tidak mungkin bisa hidup dengan bahagia dan semestinya tanpa adanya lingkungan sosial. Apabila seseorang berinisiatif menolong seseorang lainnya dikarenakan mengalami penderitaan yang sama, hal tersebutlah yang dikategorikan sikap prososial, yang meliputi saling menghibur, saling membantu, penyelamatan, persahabatan, saling berbagi dan kemurahan hati.(Taylor, Peplau, & Sears, 2009)

Perilaku prososial (prosocial behavior) merupakan semua tindakan yang memberi keuntungan kepada individu lainnya. umumnya, ungkapan tersebut disematkan terhadap perilaku yang tidak memberi dampak positif atau keuntungan terhadap seseorang yang melakukan tindakan tersebut, alih-alih justru tindakan yang dilakukan itu mengandung resiko bagi penolong (Baron & Byrne, 2005). Perilaku sosial merupakan wujud tindakan yang lahir melalui pertemuan sosial. Selain itu ungkap Taylor, Peplau dan Sears (dalam Laila, 2015) terdapat altruisme, yang merupakan motivasi untuk melakukan tindakan prososial dengan menolong individu lain dan tidak bermaksud mendapat imbalan

apapun. Perilaku ikhlas oleh individu atau kelompok untuk membantu tanpa mengharap apapun, terkecuali kebaikan yang telah dilakukannya membantu orang lain tanpa memikirkan imbalan yang mungkin akan didapatkan. (Taylor dkk., 2009)

Widyastuti memberi pengertian prososial lebih lebar meliputi tiap perilaku menolong atau kegiatan yang dilakukan untuk menolong orang lain terlepas dari motivasi penolong. Ia mengungkap tidak sedikit tindakan menolong (prososial) yang tidak merupakan altruistik. Menurutnya, prososial dapat berawal dari kepentingan individu, ingin dihargai, atau justru ikhlas atau tanpa pamrih. Berdasar dari beberapa uraian tindakan prososial diatas, disimpulkan bahwa tindakan prososial merupakan tiap-tiap tindakan yang dijalankan untuk menolong pihak lain meskipun tidak ada keuntungan bagi pihak penolong. (Widyastuti, 2014)

Perilaku prososial tersebut, selanjutnya dapat menggali potensi ekonomi dari masing-masing kelompok, tak hanya dari kelompok Muslim sebagai mayoritas yang memiliki potensi ekonomi. Melainkan dengan prososial yang terjadi, kelompok mayoritas dapat mengakomodir adanya kelompok minoritas disekelilingnya melalui perlindungan ekonomi dan bahkan juga dapat menggali potensi ekonomi dari kelompok minoritas yang saling menguntungkan.

Perlindungan ekonomi kelompok Muslim terhadap Hindu dapat dilihat ketika salah satu warga Hindu memiliki usaha mikro di rumahnya, kelompok muslim melindungi dengan mendukung dan turut serta membeli atau berbelanja pada usaha yang disediakan oleh umat Hindu tersebut. Sejalan dengan itu, karena Krembung bukan merupakan daerah industri, mata pencaharian mayoritas di Desa tersebut adalah seorang petani atau buruh tani. Kebutuhan tenaga yang digunakan untuk membantu merawat pertanian dan perkebunan juga diserap dari kelompok umat Hindu. Ini adalah salah satu wujud advokasi yang dilakukan terhadap kelompok minoritas setempat, melalui kegiatan ekonomi.

Pada hakikatnya advokasi merupakan perlindungan kepada kewenangan dan keperluan orang banyak, tidak keperluan individu, karena perjuangan yang dilakukan

dalam mengadvokasi tersebut merupakan hak dan keperluan kelompok masyarakat minor pada sektor ekonomi melalui tindakan prososial.

Perilaku prososial antar kelompok memberi potensi kepada saling melengkapi kebutuhan ekonomi, potensi ekonomi juga dapat dirasakan kelompok mayoritas, seperti misalnya ketika menyambut tahun baru Nyepi, pihak struktural Pura yang datang dari luar Desa tersebut mengadakan bantuan sosial terhadap para janda dan lansia, pada saat acara ogoh-ogoh misalnya, dengan banyaknya pengunjung yang menyaksikan upacara tersebut, maka para kelompok mayoritas juga mendapat keuntungan dari segi ekonomi dengan menjual berbagai makanan ringan bagi pengunjung dari luar desa dan mengakomodir kendaraan anggota jemaat Hindu yang banyak sekali datang dari luar kota Sidoarjo.

Seperti yang dijelaskan oleh Widyastuti yang memberikan penjelasan prososial lebih luas, bahwa tindakan prososial yang bukanlah merupakan tindakan altruistik. (Widyastuti, 2014) Penulis menemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi advokasi prososial ekonomi yang terjadi di Krembung adalah tindakan prososial yang lahir bukan dari tindakan altruistik, melainkan prososial terjadi karena kedua kelompok yang saling membutuhkan dalam aspek ekonomi masyarakat setempat. Kedua kelompok masyarakat sama-sama memiliki potensi yang dapat berguna bagi perekonomian setempat.

Landasan Teologis

Perlindungan atau advokasi yang dilakukan oleh kelompok organisasi Gusdurian dan FKUB juga memiliki landasan teologis di dalam pemahaman kerukunan umat beragama itu sendiri. Advokasi terhadap kelompok agama minor telah lama dibicarakan dalam forum-forum keagamaan dan menjadi dasar teologis forum keagamaan.

Tujuannya adalah untuk menjaga dan mengangkat eksistensi keberadaan umat Hindu. Advokasi yang fokus kepada kelompok keagamaan tersebut diawali pada salah satu acara dialog antarumat beragama, kalim agama resmi di Indonesia yang memarjinalkan agama asli yang ada di Indonesia dituntut oleh Abdurrahman wahid

(Gus Dur) dan Djohan Effendi pada acara Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang berdiri pada tahun 2000. (Mubarok, 2019) Dalam hal ini tentu peran advokasi lebih condong ke arah mengemukakan, memajukan dan melakukan perubahan. Advokasi memainkan perannya untuk membuat umat Hindu minoritas di Krembung Sidoarjo menjadi lebih dikenal dan berkemajuan. Pelaku advokasi tentu dari umat muslim yang tinggal di satu wilayah dengan umat Hindu tersebut, juga komunitas-komunitas yang datang dari luar dan bekerjasama dengan umat Hindu setempat (Suharto, 2006).

Sementara itu pada konteks agama Islam, advokasi juga memiliki landasan teologis dan juga sejarah dalam perjalanannya, advokasi merupakan manifestasi doktrinal dalam ajaran Islam. Sekalipun organisasi gerakan sosial advokasi tidak semuanya berbasis keagamaan, pada titik ini nilai dasar gerakan advokasi memiliki keserasian dengan hakikat ajaran Islam. Keadilan (QS[16:90], [5:8]), misalnya, dapat dilihat sebagai salah satu dasar dari Islam. Dilihat dari perspektif ini, advokasi justru merupakan radikalitas dari lima prinsip dasar.

Kisah terdahulu datang dari seorang muallaf yang merupakan orang terpendang bernama Ibn Aiham, ketika sedang melakukan umrah, pada saat *thowwaf* selendangnya tanpa sengaja terinjak oleh kelompok masyarakat pinggiran atau *baduwi*, dan kemudian ia marah dan memukul orang *baduwi* tersebut. orang *baduwi* merasa tidak terima dan melapor kepada Umar Bin Khattab. Olehnya, baduwi tersebut disuruh membalas pukulan orang terpendang itu sebagaimana ia dipukul.

Kisah yang sangat terkenal dalam dunia Islam yaitu pada saat Abu Bakar As-Shiddiq membeli seorang budak bernama Bilal bin Rabbah. Pada saat itu, Bilal merupakan budak bangsawan kafir yang menyiksanya karena ia menyatakan bahwa ia beriman kepada Allah. Sistem sosial tidak memungkinkan untuk mencampuri urusan tersebut karena pada waktu itu Bilal merupakan seorang budak. Sehingga untuk membebaskannya ia dibeli oleh Abu Bakar yang selanjutnya dimerdekakan. (Mukharrom, 2004, hlm. 29)

Contoh-contoh lain yang memperlihatkan adanya tradisi advokasi dalam dunia islam masih banyak lagi. Yang telah disebutkan dari kedua khalifah diatas apabila dibahasakan dalam bahasa gerakan sosial, dapat dikatakan advokasi. Pada kenyataannya, tradisi advokasi bukanlah tradisi yang baru di dalam Islam. Melihat contoh diatas, dapat dikatakan bahwa landasan teologis menjadi salah satu faktor advokasi yang dilakukan oleh kelompok muslim. dalam Islam, advokasi merupakan wujud dari perhatian yang menjadi kewajiban untuk bertindak di berbagai aspek kehidupan.

Kesimpulan

Advokasi mayoritas muslim terhadap minoritas Hindu sudah berlangsung lama, terbukti dari awal umat Hindu yang beribadah hanya di di halaman rumah hingga memiliki Pura yang besar di Jawa Timur. Tanpa adanya advokasi dan dukungan dari kelompok mayoritas, tentu tidak akan terjadi hal tersebut,

Advokasi terhadap minoritas di Krembung Sidoarjo diwujudkan dalam bentuk saling melindungi baik itu dari segi ekonomi, sosial dan eksistensi kelompok minoritas. Memperkenalkan dan mempromosikan kelompok minoritas Hindu kepada publik yang lebih luas.

Tumbuhnya kesadaran membangun advokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan diatas didorong oleh beberapa faktor seperti faktor perilaku prososial ekonomi yang menyadari saling bergantungnya kebutuhan ekonomi dan diwujudkan melalui perilaku prososial. Faktor landasan teologis forum keagamaan dan landasan teologis doktrinal (agama Islam).

Daftar Pustaka

- Anang Fathurrozi. (2020). *Wawancara*.
Anton. (2020). *Wawancara*.
Ajahari, A. (2018). Aktualisasi Kerukunan Masyarakat Beda Agama di Kelurahan Pager Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.936>

- Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). Psikologi sosial (edisi 10). Jakarta: Erlangga.
- Ilmiah, J. P., & Jawa, M. (2019). Perilaku Prosocial Masyarakat Arab yang Berelasi dengan Masyarakat Jawa. *Intuisi : Jurnal Psikologi Ilmiah*, 11(1), 64–68.
- Moloeng, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Mubarok, H. (2019). History of Advocacy of Religious Pluralism: Case Study of Ancestral Religion Advocacy in Indonesia. *“Dialog,”* 42(2), 134–145.
- Mukharrom, M. T. (2004). Teologi Advokasi. *Al-Mawarid*, 12, 110–120. <https://doi.org/10.20885/almawarid.v01i2.art8>
- Rahman, F. (2021). Praktik Fikih Keseharian Minoritas Muslim Di Bali. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i2.2152>
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvindin.g.v6i1.120>
- Suharto, E. (2006). *Filosofi dan Peran Advokasi dalam mendukung program Pemberdayaan Masyarakat*. 1–8.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*.
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668>
- Suprpto. (2012). Antara Mayoritas Dan Minoritas (Telaah Kritis atas Peran Negara dan Umat Islam. *Analisis, XII*(believes), 19–48.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2009). Psikologi Sosial. Dalam *Prenada Media Group*.
- Widyastuti, Y. (2014). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Al-Bayan*.